



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA**

**T
E
N
T
A
N
G**

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
ANGGARAN TAHUN 2022**

NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. DASAR HUKUM	2
B. GAMBARAN UMUM DESA	5
BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.....	9
A. VISI	9
B. MISI NAGARI.....	11
C. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NAGARI	16
D. PRIORITAS PEMERINTAH NAGARI	17
E. POTENSI DAN MASALAH.....	24
F. PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI	25
G. STRATEGI PENCAPAIAN.....	26
BAB III. KEBIJAKAN UMUM PEMGELOLAAN KEUANGAN.....	28
BAB IV. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH	31
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEMERINTAH	31
B. PENGELOLAAN BELANJA/PENGELUARAN PEMERINTAH	32
BAB V. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	33
A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA.....	33
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN (KEGIATAN, PELAKSANAAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI)	33
BAB VI. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.....	34
BAB VII. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH LAINNYA.....	35
A. KERJA SAMA ANTAR NAGARI.....	35
B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA	35
C. BATAS NAGARI	35
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	35
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	35
BAB VIII. PENUTUP	36
A. KESIMPULAN	36
B. SARAN – SARAN	36

KATA PENGANTAR

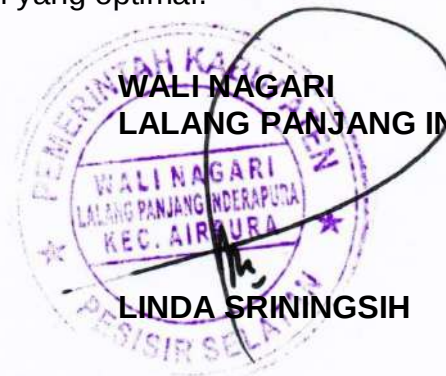
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat, Hidayah dan Izin-Nya Kami telah dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Nagari Lalang Panjang Inderapura Tahun 2022. Sholawat beserta salam dipanjatkan untuk Arwah Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa perbaikan dan pedoman permanent dalam kehidupan umat manusia kedepan. Amin ya Rabbal'Alamin.

Memenuhi maksud Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintahan Nagari, Wali Nagari menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan dan Tugas-tugas Lainnya kepada Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari serta unsur-unsur pemerintahan yang terkait. Laporan ini sekaligus sebagai wujud Akuntabilitas publik (public accountability) Pemerintah Nagari mengenai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan berikut pencapaiannya. Program Dan Kegiatan Ini Selanjutnya Dievaluasi Tentang Bagaimana Sinergisitas Dengan Visi Dan Misi Nagari.

Selanjutnya kepada Bamus Nagari beserta unsur-unsur yang terkait, Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura dilaporkan bahwa selama tahun 2022 Nagari Lalang Panjang Inderapura mulai dari program dan kegiatan berdasarkan indikator capaian kinerja sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian disadari dengan penuh keterbatasan capaian program dan kinerja masih belum memuaskan sesuai harapan masyarakat, melalui analisis kinerja dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini, diharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan kegiatan dan program pembangunan untuk pencapaian yang optimal.

**WALI NAGARI
LALANG PANJANG INDERAPURA**



LINDA SRININGSIH

BAB I PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan

pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 maka sebagai konsekuensinya sebagai perwujudan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kepala Desa pada setiap tahunnya berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Masyarakat, dan pada akhir tahun kepala Desa/wali nagari diwajibkan memberikan Laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa merupakan proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam satu tahun.

A. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 06 Tahun 2016 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang

dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
23. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/508/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bamus Nagari Kecamatan Airpura Periode Tahun 2011-Tahun 20
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Nagari;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
27. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi Airpura;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016);
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

34. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/611/DPMDPPKB-PS/2022 tanggal 26 September 2022 Perihal Penggunaan Dana Desa pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022;
35. Peraturan Nagari Lalang Panjang Inderapura Nomor 01 Tahun 2022 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 s/d 2024 (Lembaran Desa Lalang Panjang Inderapura Tahun 2018 Nomor 03);
36. Peraturan Nagari Lalang Panjang Inderapura Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Lalang Panjang Inderapura Tahun 2019 Nomor 06);
37. Peraturan Nagari Lalang Panjang Inderapura Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Lalang Panjang Inderapura Tahun 2021 Nomor 04);

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

Nagari Lalang Panjang Inderapura yang sebelumnya merupakan bagian dari Nagari Inderapura Utara yang dilikuidasi menjadi Nagari Inderapura. Setelah di adakan pemekaran pada tanggal 11 Mei 2011 dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140 Tahun 2011 lahirlah Nagari Lalang Panjang Inderapura, yang terdiri dari 2 (dua) Kampung yaitu Kampung Pakan Salasa dan Kampung Sualang.

Batas Administrasi Pemerintahan Nagari Lalang Panjang Inderapura

- Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Muara Inderapura
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Palokan Inderapura
- Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Lubuk Betung Inderapura
- Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura

2. KONDISI DEMOGRAFIS NAGARI

Luas Wilayah Nagari Lalang Panjang Inderapura ± 550 Ha.

Tofografis Nagari Lalang Panjang Inderapura, yaitu :

NO	BENTANGAN WILAYAH	LUAS (Ha)	KET
1	Nagari Dataran Rendah	200	Ya
2	Nagari Berbukit-bukit	800	Ya
3	Nagari Dataran Tinggi/ Pergunungan	3.500	Ya
4	Nagari Lereng Gunung	-	Tidak
5	Nagari tepi Pantai/ Pesisir	-	Tidak
6	Nagari Kawasan Rawa	-	Tidak
7	Nagari Kawasan Gambut	1.000	Ya
8	Nagari Aliran Sungai	-	Ya
9	Nagari Bentangan Sungai	-	Tidak

Orbitasi Nagari Lalang Panjang Inderapura.

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	9 Km
Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan dengan kendaraan Bermotor	25 Menit
Kendaraan Umum ke Ibu Kota Kecamatan	Tidak Ada
Jarak Ibu Kota Kabupaten/Kota	102 KM
Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan kendaraan Bermotor	180 menit
Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan Berjalan Kaki non kendaraan Bermotor	48 Jam
Kendaraan Umum ke Ibu Kota Kabupaten/Kota	Ada
Jarak ke Ibu Kota Provinsi	185 KM
Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi dengan kendaraan Bermotor	5 Jam
Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi dengan Berjalan Kaki non kendaraan Bermotor	86 Jam
Kendaraan Umum ke Ibu Kota Provinsi	Ada

Berdasarkan topografi, Nagari Lalang Panjang Inderapura memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 40 m dpl.

Jenis iklim yang ada di Nagari Lalang Panjang Inderapura adalah Iklim Tropis dengan suhu rata- rata 27 ° C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 37° C.

3. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

a. Jumlah Penduduk

URAIAN	KAMPUNG SUALANG	KAMPUNG PAKAN SALASA	JUMLAH
Jumlah Laki-laki	493 Orang	382 Orang	875 Orang
Jumlah Perempuan	502 Orang	384 Orang	886 Orang
Jumlah Total	995 Orang	766 Orang	1.761 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	259 KK	195 KK	454 KK
Kepadatan Penduduk	0,9 /KM	0,7 /KM	0,8 /KM

b. Potensi Unggulan Nagari Lalang Panjang Inderapura

No	Komoditi	Produksi	Nilai Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Padi Sawah	- Karung	120.000	0
2	Kelapa	48.000 Buah	2.500	120.000.000
3	Sawit	400 Ton	2.000.000	800.000.000
4	Karet	700 Ton	9.000.000	6.300.000.000
Jumlah				7.220.000.000

c. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Penduduk Nagari Lalang Panjang Inderapura pada umumnya bertani sebagian kecilnya pedagang kecil. Pada saat ini peningkatan perekonomian terjadi di sektor Pertanian dan perkebunan yang mana masyarakat menanam Padi, Kelapa, Sawit, Karet, Palawija di Kampung Pakan Salasa dan Kampung Sualang, semenjak mengikuti Program dari Pemerintah dan Program dari PNPM-MP beransur-ansur tingkat perekonomian masyarakat di Nagari Lalang Panjang Inderapura mulai terangkat, untuk kedepannya Kami dari Nagari Lalang Panjang Inderapura meminta kepada Pemerintah, Instansi Perbankan untuk memberikan kemudahan masyarakat Kami untuk mendapatkan pinjaman baik dari Program Pemerintah, atau BANK yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini demi mensejahterahkan masyarakat

miskin dan mendukung dengan penuh Program dari Pemerintah yaitu,
"Kabupaten Pesisir selatan keluar dari angka kemiskinan"

Adapun faktor yang mendukung perekonomian Lalang Panjang Inderapura secara umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Faktor Alam(Sumber Daya Alam)
- b. Faktor Manusia(Sumber Daya Manusia)
- c. Faktor Lingkungan Sosial Masyarakat.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI

Visi dalam hal ini adalah Visi Pemerintahan Nagari, yaitu Visi Wali Nagari Nagari. Visi Pemerintahan Nagari pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Nagari dalam periode 2019 s/d 2024 tidak terlepas sebagai penyatuan arah dalam menentukan Rencana kerja pembangunan enam tahun ke depan. Fungsi Visi Pemerintah Nagari, terutama sebagai arah bagi perjalanan Pemerintah Nagari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya.

Dalam menjalankan system pemerintahan kedepan sebagai penerima amanat dari masyarakat, pemerintahan Nagari menghimpun semua saran dan masukan di jadikan sebagai pedoman dalam merangkum Visi dan misi pembangunan Nagari.

Berdasarkan uraian pada gambaran umum kondisi Nagari dapat disimpulkan bahwa di Nagari Lalang Panjang Inderapura masih dijumpai masalah masalah yang perlu ditangani sungguh sungguh pada periode 2019 s/d 2024 yaitu pada bidang: Ekonomi Rakyat, Pendidikan, Kesehatan, InfraStruktur, Lingkungan, Kemiskinan, Pengangguran dan Pemerintahan. Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka Pemerintah Nagari Lalang Panjang Inderapura dalam periode 2019 s/d 2024 menetapkan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Nagari Lalang Panjang Inderapura sebagai Nagari yang Mandiri dan bersatu dalam mensejahterakan Masyarakat ”.

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nagari yang Mandiri

Adalah Nagari yang mampu menggali dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada, baik potensi Sumber daya manusia maupun sumber daya Alam yang berlandaskan Adat dan Agama sebagaimana falsafah Minang “Adat basandi syarak syarak basandi kitabullah”

2. Nagari yang Bersatu

Adalah menggali seluruh potensi yang ada di Nagari Untuk turut serta mewujudkan Pembangunan Nagari. Meminimalkan potensi konflik yang terjadi dalam Nagari. Mengoptimalkan seluruh Sumber daya Manusia dan sumber daya alam dan menciptakan gerakan Gotong Royong.

Dengan merangkul seluruh elemen masyarakat mulai dari kaum tua sampai kaum muda, dari masyarakat perantauan sampai masyarakat yang bertempat tinggal di Nagari serta laki-laki dan perempuan dengan menawarkan gagasan-gagasan dan fikiran yang jernih dan terbuka dengan didasari niat yang tulus dan cita-cita yang mulia dalam membangun nagari

3. Nagari yang Sejahtera

Mengandung arti masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar yang dapat dilihat dengan beberapa ukuran sebagai berikut :

- a. Tercukupi kebutuhan sandang pangan dan papan serta pendidikan dan kesehatan secara wajar dan layak.
- b. Terlaksananya Pembangunan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya Alam Nagari secara berdaya guna untuk memakmurkan Rakyat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai Agama dan adat Istiadat serta lingkungan.
- c. Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipatif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga aktifitas pertumbuhan ekonomi Nagari di harapkan dapat berkembang secara adil dan merata sesuai kebutuhan
- d. Terciptanya Nagari yang tertata rapi, bersih dan asri dengan mengedepankan pola pembangunan berwawasan lingkungan.

B. MISI NAGARI

Misi dalam hal ini adalah misi Wali Nagari. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi merupakan bidang-bidang yang akan diarahkan untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga berupa output-output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud. Adapun Misi Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura sebagai Berikut:

- a. Peningkatan pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Nagari
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta pemahaman dan pengamalan norma-norma Agama dan Adat istiadat
- c. Mengelola Keuangan Nagari secara Transparan, Tertib, disiplin yang dipertanggung jawabkan
- d. Menciptakan Sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, bersih dan Transparan dimulai dari Perangkat ditingkat Nagari sampai ketinggian kampung
- e. Terciptanya Nagari Lalang Panjang yang tertata rapi, bersih dan Asri dengan mengedepankan pola Pembangunan berwawasan Lingkungan

Rumusan Misi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1 :

Menciptakan suatu kelembagaan pemerintahan yang mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip “ Clean Government” yaitu pemerintah yang bersih, oleh karena itu aparat pemerintah Nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus secara profesional, produktif dan transparan secara akuntabel. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan Nagari yang berkelanjutan, pembangunan pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara sumber daya, teknologi dan kebijakan.

Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sebagai sumber daya sekaligus sebagai pengambil

manfaat dari pembangunan maka diperlukan manusia –manusia yang cerdas dan memiliki moral yang tinggi.

Upaya kongkrit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain dengan meningkatkan pendidikan , kesehatan dan pendapatannya.

Misi 2 :

Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan masyarakat nagari yang demokrasi dan agamis sesuai dengan norma – norma yang ada.

Pembangunan demokrasi umumnya akan menyentuh politik/kekuasaan, hak dan kewajiban serta HAM.sedangkan pembangunan di bidang keagamaan adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang agamis yang akan bermuara pada terbentuknya moral masyarakat yang tinggi, namun demikian kedua aspek kehidupan tersebut tidak bisa berkembang manakala selalu ada gangguan , baik gangguan alam maupun konflik dalam masyarakat dengan kata lain tidak ada rasa aman dan tentram dalam masyarakat.

Rasa aman dan tentram juga mendorong produktivitas masyarakat lebih tinggi.

Tujuan pemerintah secara garis besar ada 3 hal yaitu Membina/ Mengembangkan dan membangun /memberdayakan dan melindungi seluruh masyarakat.

Misi 3 :

Meningkatkan sumber- sumberpendanaan pemerintah pembangunan Nagari.untuk optimalisasi pembangunan sarana prasarana nagari untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dana bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari merupakan elemen mutlak yang harus ada. Visi dan Misi tidak akan terwujud tanpa tersedianya Dana .

Oleh karena itu pemerintah yang kuat ditandai oleh cukup dan beragamnya sumber sumber dana yang dimilikinya.

Tujuan pokok dalam kaitannya dengan penyediaan sumber dana adalah mengembangkan sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan nagari dengan menggali, mengoptimalkan pendapatan asli nagari dan menggerakkan swadaya masyarakat nagari dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah atas nagari.

Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Nagari dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari.

Pembangunan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan masyarakat, dalam alam demokrasi diharapkan peranan masyarakat lebih dominan dalam pelaksanaan pembangunan nagari, sebagai upaya menuju sasaran tersebut, maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat lebih terprogram dan terarah, disisi lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat perlu kemitraan dengan pihak lain. Kemitraan tidak hanya memperkuat dalam hal pendanaan, tetapi dalam kemitraan akan terjadi Transfer pengetahuan, teknologi dan manajemen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas usaha.

Mengembangkan perekonomian Nagari merupakan salah satu masalah yang mendasar yang dihadapi dalam pembangunan Nagari, sebagai dampak krisis ekonomi adalah besarnya tingkat pengangguran yang bermuara dengan makin meningkatnya jumlah penduduk miskin. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mendasar tersebut adalah menggerakkan sektor perekonomian nagari dengan memperluas akses masyarakat Nagari ke sumber –sumber daya produktif, untuk mengembangkan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan pasar.

Dari Uraian tersebut diatas, maka pencapaian misi Wali Nagari dapat diindikasikan sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketaqwaan sebagai pegangan hidup
- b. Peningkatkan sumber daya manusia sesuai kemajuan zaman
- c. Pengelolaan sumber daya nagari sebagai faktor yang mendukung pembangunan
- d. Pelestarian azas gotong royong masyarakat

- e. Koordinasi pemerintahan Nagari dan kelembagaan Nagari
- f. Tanggung jawab tugas pemerintahan Nagari kepada pemerintah yang di atasnya
- g. Saling memahami antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan Nagari
- h. Terselenggaranya tugas –tugas pemerintah nagari secara efektif
- i. Tersusunnya program-program pembangunan nagari secara efektif dan efisien
- j. Penggunaan dana yang makin terarah dan efisien / benar
- k. Terlaksananya pengawasan melekat yang efektif
- l. Mengembangkan Semangat Gotong Royong Bersama Masyarakat, "Basamp Mangko Manjadi"
- m. Meningkatnya jumlah dan keragaman sumber-sumber pendanaan nagari meningkatnya kemandirian masyarakat, terutama dalam bidang pendanaan pembangunan
- n. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- o. Meningkatnya kemampuan masyarakat mengakses ke sumber sumber daya termasuk informasi
- p. Meningkatnya usaha kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat
- q. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
- r. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat
- s. Berkembangnya produktifitas sektor pertanian dan sektor sektor riil ekonomi nagari.
- t. Arah kebijakan pembangunan Nagari merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Wali nagari terpilih sebagai arah bagi aparat pemerintah Nagari, guna mencapai kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Arah kebijakan nagari, umumnya akan memuat arahan arahan yang berorientasi pada :
 - 1. Peningkatan produktifitas sector riil ekonomi nagari
 - 2. Peningkatan kelembagaan pemerintahan nagari
 - 3. Peningkatan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan nagari sebagai mitra pemerintahan nagari.
 - 4. Peningkatan kualitas prasarana terhadap umum/kenyamanan.

5. Peningkatan infrastruktur ekonomi nagari
6. Peningkatan peran serta masyarakat
7. Peningkatan iman,taqwa dan moral
8. Peningkatan perlindungan anak terlantar, penyandang masalah sosial, ekonomi dan sejenisnya
9. Peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat
- 10.Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda
- 11.Peningkatan keamanan dan ketertiban /ketentraman dan kewaspadaan terhadap bencana
- 12.Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi
- 13.Peningkatan budaya/gerakan efisien,efektifitas,disiplin, berprestasi
- 14.Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi
- 15.Peningkatanbudaya/gerakan fisien,efektifitas,disiplin, berprestasi.
- 16.Peningkatan kualitas lingkungan
- 17.Peningkatan kesempatan kerja/lapangan kerja
- 18.Kecukupan energi dan air bersih
- 19.Peningkatan peran gender
- 20.Penguasaan informasi teknologi

Secara rinci arah kebijaksanaan umum beberapa sektor penting adalah sebagai berikut :

1. Pertanian
Arah kebijakan umum pembangunan pertanian adalah kecukupan pangan, penganekaragaman komoditas, fasilitas pemberdayaan petani miskin dan peningkatan pendapatan petani
2. Pendidikan
Arah kebijakan umum pembangunan pendidikan adalah peningkatan melek huruf, khususnya wajib belajar 9 tahun dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.
3. Kesehatan
Arah kebijakan umum pembangunan kesehatan adalah penurunan angka kematian kasar (bayi dan ibu hamil).peningkatan gizi anak,peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin.
4. Perekonomian Desa
Arah kebijakan umum perekonomian nagari adalah peningkatan lapangan kerja , penganekaragaman usha eknmi dalam rangka

mengentaskan kemiskinan dan pemanfaatan potensi ekonomi nagari yang berkelanjutan.

5. Lingkungan hidup

Arah kebijakan umum pengembangan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup ditingkat nagari.

6. Pemerintahan Desa

Arah kebijakan umum kegiatan pemerintahan desa adalah penataan kelembagaan pemerintah nagari, peningkatan kinerja aparatur pemerintah nagari, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan nagari, penguatan dalam pendanaan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

7. Sosial Budaya

Arah kebijakan umum di bidang social budaya adalah :

- a. Terbentuknya masyarakat yang inovatif, kreatif dan informative
- b. Terbentuknya masyarakat yang tentram, tertib, disiplin, beretos kerja tinggi, agamis dan bermoral
- c. Peningkatan peran wanita dalam pelaksanaan pembangunan nagari
- d. Terbentuknya masyarakat yang bebas dari gangguan alam dan penyakit social
- e. Pemeliharaan adat istiadat dan seni budaya asli daerah

8. Agama

Arah kebijakan umum dan kehidupan beragama, bermasyarakat, mencerminkan kerukunan hidup beragama

C. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NAGARI

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik nagari sehubungan dengan pelayanan hak dan kewajiban nagari.

Implementasi keuangan nagari setiap tahun dituangkan dalam peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari).

APB Nagari merupakan alat akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan nagari.

Secara Administratif Nagari Lalang Panjang Inderapura terbagi dalam 2 (dua) Kampung, yaitu kampung Sualang dan kampung Pakan Salasa, Pelaksana Pembangunan antar wilayah barat dan wilayah timur harus

seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Demi tercapainya azas “adil dan merata” tersebut pembangunan dilaksanakan bertahap dan bergantian antara wilayah barat dan wilayah timur meskipun dalam pelaksanaannya pembangunan harus melibatkan warga masing-masing wilayah agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di wilayah Kampung lain. Selain asaz “adil dan merata” kami juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda. Untuk mendukung semua rencana kegiatan ini tentu harus di bantu dengan kebijakan pengelolaan pendapatan Nagari, Pengelolaan belanja Nagari, serta kebijaksanaan umum anggaran Nagari. Arah pengolahan pendapatan Nagari berasal dari pajak di Pungut Oleh Nagari di bantu oleh Perangkat Nagari sesuai dengan wilayah masing-masing kemudian dikumpulkan dan distorkan oleh Wali Nagari ke Bank Nagari terdekat, adakalanya petugas dari Kabupaten datang sendiri sekaligus untuk mengevaluasi sementara arah pengelolaan belanja Nagari bermuara pada :

D. PRIORITAS PEMERINTAH NAGARI

Pemerintah Nagari Lalang Panjang Inderapura memprioritaskan Kemakmuran dan Kesejahteraan Penduduk Nagari Lalang Panjang Inderapura dengan mengupayakan berbagai bentuk Pembangunan guna mensukseskan dan memakmurkan Kesejahteraan Penduduk Nagari Lalang Panjang Inderapura.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini terbagi kedalam 5 (lima) bagian/bidang, yakni :

1. Pemerintahan dan Kemasyarakatan

- Menjalankan Roda Pemerintahan Nagari
- Penguatan Kelembagaan tingkat nagari
- Memberikan Dukungan penuh pada seluruh kelembagaan
- Perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- Membantu proses penyelesaian sengketa-sengketa
- Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Dengan peraturan bupati pesisir selatan, Rincian Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari Lalang Panjang Inderapura setelah Wali Nagari defenitif dilantik pada tanggal dengan Keputusan

Bupati Pesisir Selatan No:140/265/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Maka dengan kondisi serba baru memulai dengan melengkapi data dan fasilitas pelayanan serta menyusun dan mengangkat Perangkat Nagari :

No	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	PEN DIDIKAN	JABATAN
1	Linda Sriningsih	Koto Gadang, 01-01-1964	SLTA	Wali Nagari
2	Maifitri Hepi, S.IP	Hilalang Panjang 12-05-1984	S.1	Sekretaris Nagari
3	Roni Saputra	Inderapura, 07 Juni 1992	SLTA	Kasi Pemerintahan
4	Nasril, S.Pd	Koto Kabun, 08-04-1994	S.1	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
5	Hikmah Hayati	Hilalang Panjang, 04-11-1995	S.1	Kaur Perencanaan dan Pelaporan
6	Yeyen Fortuna	Transad, 28 November 1995	D.III	Kaur Tata Usaha dan Umum
7	Tri Lestari, S.Pd.i	Hilalang Panjang, 30-08-1991	S.1	Kaur Keuangan
8	Winalda rahmadia	Rantau Simalenang, 04 Januari 1999	SLTA	Staff
9	Arles Ardiansyah	Hilalang Panjang, 13-08-2000	SLTA	Staff
10	Halidin	Kerinci, 02-10-1972	SLTA	Kepala Kampung Pakan Salasa
11	Febrianto	Hilalang Panjang, 26-02-1987	SLTA	Kepala Kampung Sualang

b. Bamus Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan AirpuraKabupaten Pesisir Selatan

No	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	PEN DIDIKAN	JABATAN	KET
1	JAFRIL	Airhaji, 05-07-1970	SLTA	Ketua Bamus	
2	TARZAN	Inderapura, 27-08-1958	SLTA	Wakil Bamus	
3	YUSMIATI, A.Ma	Balai Selasa, 09-09-1972	D.II	Sekretaris Bamus	
4	BASRIUL AKHIR	Padang, 13-04-1994	S.1	Anggota Bamus	

2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

1. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari
2. Tunjangan Bamus dan honor Kepala Kampung
3. Pengadaan ATK, Inventaris Kantor Nagari, dll
4. Biaya operasional Pemerintah Nagari
5. Biaya seragam Wali Nagari dan Perangkat Nagari
6. Meliputi biaya rapat dan perjalanan Dinas
7. Pembangunan sarana prasarana dll
8. Musyawarah Nagari
9. Musrenbang Nagari
10. Musyawarah RPJM Nagari
11. Rapat Tim Penyusun RKP
12. Verifikasi Kegiatan
13. Rapat Tim Penyusun RPJM
14. Biaya DED (Desain Engginering Detail)
15. Biaya TPHP (Tim Penerima hasil Pekerjaan)
16. Validasi Profil Nagari
17. Peningkatan Ekonomi Nagari
18. Pelestarian Lingkungan Hidup
19. Pengadaan peralatan
20. Perlengkapan dan kantor
21. Kendaraan Dinas
22. Perawatan Gedung Kantor
23. Operasional Raskin
24. Operasional PBB
25. Pemilihan Wali Nagari
26. Pelantikan Wali Nagari
27. Pemilihan Bamus Nagari
28. Pelantikan Bamus Nagari
29. PPKN (Petugas Pengelola Keuangan Nagari)
30. Pendataan Aset
31. Inventaris
32. Musyawarah Antar Nagari
33. Survei lapangan
34. Musyawarah Nagari
35. Profil Nagari
36. Ganti Rugi
37. Pembangunan Kantor
38. Operasional Satlinmas
39. Sensus Penduduk Nagari

40. Lomba Nagari
41. Pemeliharaan peralatan dan Service Kendaraan Dinas

3. Bidang Pembangunan Masyarakat

1. Pengerukan Sendimen
2. Pengeringan Rawa
3. Rabat Beton Jalan Nagari
4. Pembukaan Jalan Baru Nagari
5. Pembuatan Parit Miring
6. Perawatan Jalan Nagari
7. Pengaspalan jalan
8. Pengerasan Jalan Nagari
9. Perawatan Jalan Nagari
10. Pembangunan sarana dan prasarana Kantor pemerintahan
11. Pembangunan Taman Nagari
12. Pembangunan Taman Kantor Wali Nagari
13. Pemeliharaan gedung pemerintahan
14. Pembangunan Pos Ronda
15. Pembangunan Pagar Makam
16. Pembangunan Balai Pemuda
17. Rehap Parkiran
18. Pembuatan Biogas
19. Pembuatan Sumur Bor
20. Rehap Sanggar Seni
21. Pemasangan Papan Asmaul Husna
22. Bantuan Keluarga Miskin
23. Pembangunan Tower Komunikasi
24. Pembuatan Lampu Jalan
25. Pembangunan Pagar masjid/Mushala
26. Pembangunan Gubah Masjid/Mushala
27. Pengadaan Alat Kesenian
28. RTLH(Rumah Tidak Layak Huni)
29. POSYANDU
30. Jamkesmas
31. Pembangunan POSKESRI
32. Pengadaan mobil Ambulance
33. Perawatan Mobil Ambulance
34. Rehap Sarana pendidikan
35. Pembangunan SLB
36. Beasiswa
37. Pembangunan MDA

38. Pembangunan PAUD
39. Pembangunan MCK
40. Jambanisasi
41. Pembuatan Tong Sampah
42. Pembangunan WC RTM
43. Pustaka Nagari
44. Ruang Terbuka Hijau
45. Hutan Nagari
46. Budidaya Lebah
47. Budidaya Nila dan Lele
48. Budidaya Jangkrik
49. Budidaya Tanaman Hias
50. Pemeliharaan Kendaraan Dinas
51. Pembersihan Makam
52. Perawatan mobil Ambulance
53. Pembersihan Jalan nagari
54. Pembangunan PDAM Pembuatan Sumur Bor
55. Pembangunan PLTA Mikro
56. Pembangunan gapura
57. Pembuatan Papan Petunjuk Arah
58. Pembangunan Jembatan dan Gorong Nagari
59. Pembangunan Bronjong
60. Irigasi Nagari
61. Pembangunan Drainase Nagari
62. Pemodalan BUMNAG
63. pembangunan Kantor BUMNAG
64. Cetak Kolam Ikan Pembangunan Pasar Nagari
65. Produk Unggulan
66. Pengembangan pariwisata
67. Pembangunan cucian Mobil/Motor
68. Penggemukan Hewan Ternak
69. Pengolahan Kompos
70. Budidaya Ikan air Tawar
71. Pembuatan dan Operator Website Nagari
72. Pembangunan fasilitas Olahraga
73. Pembangunan Pagar Rumah Masyarakat

4. Bidang Pembinaan Masyarakat

1. Satlinmas Nagari
2. Poskamling Nagari
3. Nagari Siaga

4. Honor Kader Nagari Siaga
5. Lembaga Kepemudaan dan Olahraga
6. Kegiatan TP PKK Nagari
7. Honor Kader Dasawisma
8. Pengadaan alat kesenian Sekolah
9. Pengadaan alat kesenian Nagari
10. PHBN
11. PHBI
12. KAN
13. Sosialisasi Tentang Adat dan Budaya
14. Honor Guru TK/PAUD
15. LPMN
16. Wirid Bulanan
17. Majelis Taqlim
18. Majelis Zikir
19. Honor Guru TPA/TPSA
20. Remaja Masjid
21. Pelatihan Khatib Jumat
22. Pelatihan Shalat Jenazah
23. Pelatihan Keagamaan
24. MTQ
25. Tim Safari Ramadhan Nagari
26. Honor Kader Yandu
27. Honor Kader PPKBD
28. Honor Kader PSM
29. Honor Kader SubPPKBD
30. Honor Kader BKB
31. Biaya Tak terduga

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan Wali dan Perangkat
2. Pelatihan Bamus
3. Pelatihan LPMN
4. Pelatihan Posyantek
5. Pelatihan Siaga Bencana
6. Pelatihan Satlinmas
7. Pelatihan Adat
8. BLK (Balai Latihan Kerja)
9. Pelatihan TPK
10. Pelatihan KPMN (Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari)
11. Tambahan Makan Yandu

12. Jaminan Kesehatan
13. Pelayanan Posyandu
14. Senam Jantung Sehat
15. Honor Kader Nagari
16. Gapoktan
17. Simpan pinjam
18. Ikan Larangan
19. Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian
20. Pengadaan Bibit Peternakan
21. Sarana Pertanian
22. Sarana Peternakan
23. Pelatihan Pertanian
24. Pelatihan Peternakan
25. Pengadaan Mesin Pengolahan
26. Pakan Ternak
27. Pelatihan TTG (Teknologi Tepat Guna)
28. Pengadaan Mesin Pengupas Buah Pinang
29. Pengadaan Mesin utk Panen Sawit
30. Pengadaan Mesin Jahit
31. UMKM Masyarakat Nagari
32. BBGRM
33. Pelatihan TP PKK Nagari
34. pengadaan Beasiswa
35. pelatihan Seni Budaya
36. Pelatihan computer
37. Pelatihan Tata Boga
38. Pelatihan Tata Rias
39. Pelatihan Padat Karya
40. Pelatihan Rajut
41. Pelatihan Membatik
42. Pelatihan Kader Dasawisma
43. Pelatihan seni pahat
44. Pelatihan Adat
45. Modal BUMNAG
46. Tanaman Hutan
47. Pengadaan Tanaman Hijau
48. Pelatihan Menjahit
49. Tabulapot

Semuanya diatur dalam APB *Nagari*. Sementara kebijakan umum anggaran, Pemerintah Nagari bersama Bamus melaksanakan musyawarah guna membahas Anggaran yang dibutuhkan setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APB Nagari

E. POTENSI DAN MASALAH

Mengacu pada potensi dan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jika dihubungkan dengan kebijakan pembangunan paling tidak ada ***tiga unsur*** yang harus di perhatikan agar kebijakan pembangunan tersebut agar tidak salah arah. 3 hal penting yang dimaksud adalah :

1. Kebijakan pembangunan harus mengarah pada pembangunan Infrastruktur jalur transportasi, karena disana ada potensi lahan-lahan perkebunan masyarakat akan tetapi masalahnya adalah tidak layaknya jalur transportasi sehingga hasil tani masyarakat tidak dapat menghasilkan uang sesuai dengan hasil panen karena harus mengeluarkan biaya jasa angkut manusia.
2. Kebijakan pembangunan harus mengarah pada pembangunan manusianya atau peningkatan kapasitas karena disana banyak masyarakat yang memiliki talenta-talenta yang tidak tersalurkan sekaligus merupakan potensi yang ada pada diri masyarakat, akan tetapi masalahnya adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap bakat-bakat yang ada pada masyarakat tadi, misalnya ada kemauan membuka usaha seni uliran dan perbengkelan akan tetapi belum memiliki keterampilan yang professional sehingga membutuhkan tambahan-tambahan ilmu dan pengalaman.
3. Kebijakan pembangunan harus mengarahn pada peningkatan kesejahteraan lewat bantuan dana-dana simpan pinjam perempuan atau dana usaha ekonomi produktif, karena di sana ada potensi dimana banyak masyarakat mempunyai usaha baik dalam skala kecil maupun skala besar akan tetapi masalahnya adalah kurangnya modal usaha yang dimiliki sementara kebutuhan akan usaha tersebut begitu banyak..

F. PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Program Pembangunan yang ada di Nagari Lalang Panjang Inderapura terdiri dari berapa sub kegiatan, antara lain :

1. Kegiatan sarana dan prasarana
2. Kegiatan Usaha Ekonomi
3. Kegiatan Pendidikan
4. Kegiatan Kesehatan
5. Kegiatan Sosial, Budaya dan Keagamaan
6. Kegiatan Peternakan, Pertanian dan Lainnya

1. Kegiatan sarana dan prasarana

1. Pembukaan pengerasan jalan
2. Peningkatan jalan Pengembangan nagari
3. Pembangunan Drainase
4. Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan

2. Kegiatan usaha ekonomi

1. Simpan pinjam perempuan
2. Pengadaan bibit sapi
3. Pengadaan mesin panen buah sawit

3. Kegiatan Pendidikan

1. Pembuatan Gedung TK
2. Pembuatan Gedung Paud
3. Pembuatan Gedung MDA
4. Pembuatan Gedung Pustaka Nagari
5. Pembuatan Gedung Pertemuan
6. dll

4. Kegiatan Kesehatan

1. Pembuatan gedung posyandu
2. Pembuatan MCK / Jambanisasi
3. Pembuatan gedung Poskesri
4. Pengadaan Obat-Obatan
5. dll

5. Kegiatan Sosial, budaya dan keagamaan

1. Pengadaan Hand Splayer

2. Pembuatan rumah sisipan / bedah rumah
3. Perbaikan lapangan sepak bola
4. Pembukaan kebun kolektif
5. Pembangunan mushalah
6. Pembangunan Taman Pengajian Al-Qur'an
7. Dll

6. *Kegiatan Peternakan, Pertanian dan Lainnya*

1. Pengadaan Bantuan Ayam
2. Pengadaan Rumah Bibit
3. dll.

G. STRATEGI PENCAPAIAN

Program Nagari diawali dari musyawarah Nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, Masyarakat Nagari, Pemerintah Nagari beserta Bamus dalam rangka penggalan gagasan . Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Nagari dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat Bamus berperan aktif membantu pemerintah Nagari dalam menyusun program pembangunan. Pemerintah Nagari beserta Bamus Merumuskan program pembangunan Nagari, dalam hal menyusun pembangunan ada yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan secara dalam arti menyusun skala prioritas. Dengan demikian apapun yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan harapan dan target yang telah ditetapkan bersama.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nagari 2019-2024 strategi pembangunan nagari yang dilaksanakan meliputi :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik dan bersih (good govermence dan clean govermence)
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan nagari.
3. Meningkatkan sumber- sumber pendanaan pembangunan nagari.
4. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan nagari dan administrasi nagari.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset / kekayaan nagari.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan umum
7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat
8. Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat,

9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kewaspadaan terhadap bencana alam
10. Meningkatkan kualitas lingkungan.
11. Menfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat nagari.
12. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan.
13. Meningkatkan kenyamanan menjalankan ibadah
14. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda.
15. Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi Nagari.
16. Meningkatkan budaya disiplin dalam masyarakat
17. Meningkatkan ketaatan terhadap hukum peraturan
18. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber daya termasuk komunikasi.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAN KEUANGAN

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan pada tahun terkait.

Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, kebijakan anggaran APBDesa Tahun 2022 dilaksanakan dengan prinsip Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, serta Taat Azas APBDesa.

Pengelolaan Pendapatan Desa :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Untuk meningkatkan pendapatan desa dalam tahun 2022 ini telah dilakukan langkah- langkah sebagaimana berikut :

- a. Berkaitan dengan Pemerintahan Nagari Yang diberi Otonomi dan tugas pembantuan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Pemerintahan Nagari dituntut untuk mensinergiskan perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (Exellent service), peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat (The Increase of empowerment and Party cipatory), peningkatan daya saing Nagari (Competitive) berasaskan demokrasi, pemerataan dan keadilan yang secara bertahab diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan peningkatan efektivitas dan efesiensi dengan memperhatikan aspek hubungan antar lembaga – lembaga Nagari yang mengedepankan prinsip akuntabilitas public (public accountability) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007, Pemerintahan Nagari diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur penyelenggaraan Otonomi Nagari dalam Lingkup System Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Ekstensifikasi pendapatan desa dilaksanakan dengan cara menggali dan memberdayakan sumber- sumber pendapatan desa lainnya sebagaimana berikut :
1. Mempercepat pelunasan PBB tepat waktu agar mendapatkan dana stimulus perlunasan PBB.
 2. Pengajuan Proposal permohonan dana bantuan ke Pemerintah Provinsi.

3. Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Nagari Lalang Panjang Inderapura pada tahun anggaran 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB Nagari Ta.2022

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN

PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Desa	1.200.000,00
Pendapatan Transfer	1.419.307.891,00
Dana Desa	976.715.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	25.187.491,00
Alokasi Dana Desa	417.405.400,00
Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.421.507.891,00
BELANJA	
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	501.488.936,52
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	280.352.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	26.550.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	195.343.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	470.542.000,00
JUMLAH BELANJA	1.474.275.936,52
SURPLUS / (DEFISIT)	-52.768.045,52
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	52.768.045,52
PEMBIAYAAN NETTO	52.768.045,52
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Desa	1.200.000,00
Pendapatan Transfer	1.419.307.891,00
Dana Desa	976.715.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	25.187.491,00
Alokasi Dana Desa	417.405.400,00
Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.421.507.891,00
BELANJA	
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	500.018.436,52
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	292.813.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	24.700.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	233.182.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	423.562.500,00
JUMLAH BELANJA	1.474.275.936,52

SURPLUS / (DEFISIT)	-52.768.045,52
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	52.768.045,52
PEMBIAYAAN NETTO	52.768.045,52
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00

Realisasi Penerimaan Dana Nagari Tahun 2022Rp.1.445.171.430,00.

dengan Rincian Sbb;

ADD	:	Rp.	417.405.400,00
DD	:	Rp.	976.715.000,00
PBH	:	Rp.	20.808.837,00
DLL	:	Rp.	956.784,00

Total Dana Pendapatan yang tidak terealisasi tahun 2022 Rp. 5.621.870,00

Ditambah Silpa Tahun 2021 Rp. 29.104.506,52

Jadi jumlah silpa tahun 2022 sebesar Rp. 23.482.636,52 dan ini akan menjadi sumber dana penerimaan pembiayaan di tahun 2023.

BAB IV
PENGELOLAAN PENDAPATAN PEMERINTAH NAGARI
DAN PENGELOLAAN BELANJA/PENGELUARAN PEMERINTAH NAGARI

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEMERINTAH NAGARI

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Berkaitan dengan Pemerintahan Nagari Yang diberi Otonomi dan tugas pembantuan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Pemerintahan Nagari dituntut untuk mensinergiskan perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (Exellent service), peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat (The Increase of empowerment and Party cipatory), peningkatan daya saing Nagari (Competitive) berasaskan demokrasi, pemerataan dan keadilan yang secara bertahap diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan peningkatan efektivitas dan efesiensi dengan memperhatikan aspek hubungan antar lembaga – lembaga Nagari yang mengedepankan prinsip akuntabilitas public (public accountability) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintahan Nagari diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur penyelenggaraan Otonomi Nagari dalam Lingkup System Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Jumlah Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lalang Panjang Inderapuradari Tahun Anggaran 2022 Dengan Rincian sebagai mana terlampir.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Selama Masa Jabatan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura Masih belum lengkap dan belum total dalam pengeluaran Anggaran Belanja Nagari dikarenakan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan memberdayakan Kolektor PBB Nagari dari Kepala Kampung, dari awal masa jabatan sampai dengan akhir masa jabatan wali nagari, sebanyak 70% dari target yang dibebankan kepada Nagari masih sudah dapat terpenuhi, karena informasi dan pemberdayaan akan pajak bumi dan bangunan di Nagari Lalang Panjang Inderapura masih belum optimal dengan permasalahan, belum sesuai nya objek/fisik,Wajib pajak yang kena pajak dengan pajak terhutang.Dimana setiap tahun nya selalu terdapat penambahan nilai Wajib Pajak yg nominal nya lebih besar dari tahun sebelumnya.

Mudah–mudahan Bamus Nagari bersama Wali Nagari dan jajaranya bisa lebih maksimal dalam penyatuan visi sadar pajak kepada masyarakat dan kegiatan yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

B. PENGELOLAAN BELANJA/PENGELUARAN PEMERINTAH NAGARI

Kebijakan umum keuangan Pemerintah Nagari Lalang Panjang Inderapura dikelola oleh Kaur Keuangan/Bendahara Nagari dan diketahui oleh Wali Nagari dan sekretaris nagari dan dilaksanakan oleh pelaksana tugas pengelola kegiatan nagari serta dipertanggung jawabkan kepada Bamus Nagari Lalang Panjang Inderapura.

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 92 Tahun 2011 Tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembentukan Nagari Lalang Panjang Inderapura, dari Pemekaran Nagari Induk Inderapura Utara menjadi 4 (Empat) Nagari yaitu, 1.Lalang Panjang Inderapura, 2.Damar Batang Inderapura, 3.Inderapura Utara, 4.Muara Inderapura.Dalam menjalankan Kepemerintahan Nagari sesuai dengan Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajarangan, Peran Adat, Syari'ah dan Undang – Undang sangat penting artinya.Dalam pengambilan keputusan dikedepankan musyawarah untuk mufakat dan dalam pelayanan publik tetap berjenjang naik bertanggung turun.Sekarang Nagari Lalang Panjang Inderapura dipimpin oleh **LINDA SRININGSIH** sebagai **Wali Nagari** yang defenitif untuk memajukan Nagari Lalang Panjang Inderapura kedepan bersama semua unsur yang ada.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

(KEGIATAN, PELAKSANAAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI)

Dengan telah berfungsinya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 92 Tahun 2011 Tanggal 30 Juni 2011 Tentang Pembentukan Nagari Lalang Panjang Inderapuran Keputusan Bupati Pesisir Selatan No:140/265/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura yang defenitif, maka Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura melaksanakan roda Pemerintahan dan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan sebagai biaya menjalankan Pemerintahan dan pada Tahun 2018 Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Untuk Nagari berubah nama menjadi Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD) Dari Rangkaian Kerja Wali Nagari Lalang Panjang Inderapuratelah menjalankan Pemerintahan Nagari sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dengan segala kekurangan – kekurangan. Semoga Pemerintahan Nagari Lalang Panjang Inderapuradapat menutupi kekurangan yang ada diberbagai segi;

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Tugas – tugas Pembantuan (Dekonsentrasi) dari Pemerintah Pusat atau Provinsi atau Kabupaten yang didistribusikan ke Nagari berjalan dengan baik. Tugas – tugas yang di selenggarakan antara lain :

1. Pendistribusian Sembako lewat E-warung
Sesuai tujuan sembako ini diperuntukan bagi keluarga miskin yang terdata di DTKS Nagari, dan di sorting langsung oleh kementerian sosial lewat aplikasi SIKS-NG
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
Program ini diperuntukan pada keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) agar memiliki akses pendidikan dan kesehatan. Program ini ditekankan pada penyiapan sumber daya manusia untuk 5 sampai 10 tahun kedepan. Namun di Nagari Lalang Panjang Inderapura bagi keluarga yang mendapat program ini masih belum memanfaatkan secara optimal, ini dikarenakan fungsi pengawasan dan pendampingan program tidak melakukan pendataan dan pengawasan yang efektif dan lagi dari Pemerintahan Nagari telah berupaya namun masih belum optimal juga dalam pelaksanaannya.
3. Program Jamkesmas dan Jamkesda yang berubah menjadi Program BPJS
Program ini sangat efektif pada akses kesehatan keluarga miskin dan berobat gratis di Puskesmas juga sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan .
4. Program Lain dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
Nagari Lalang Panjang Inderapura mendapat alokasi bantuan bibit padi, jagung, yang diserahkan dari Dinas Pertanian kepada kelompok Tani, semua program ini sangat membantu dalam peningkatan produksi pangan serta memberi semangat baru dalam usaha tani di masyarakat, jelas berujung pada peningkatan ekonomi masyarakat.

rangkaian program yang diuraikan diatas, Pemerintahan Nagari juga memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Nagari, Pada Nagari Lalang Panjang Inderapura mendapat peningkatan bantuan pembangunan yang signifikan terutama pada sarana perhubungan dan pertanian, diharapkan pembangunan ini dapat menambah percepatan pembangunan terutama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan

BAB VII

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJA SAMA ANTAR NAGARI

Pemerintahan Nagari Lalang Panjang Inderapura selama tahun 2022 kerja sama antar Nagari berjalan dengan baik, tidak terjadi konflik baik adat maupun syara' dan mudah – mudahan pada waktu kedepan bisa lebih ditingkatkan guna pembangunan Nagari Lalang Panjang Inderapura.

B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Tahun 2011 adalah awal terbentuknya Nagari Lalang Panjang Inderapura dan dalam kerjasama dengan pihak ketiga masih dalam peninjauan dan telah memberi saran – saran / masukan untuk kemajuan Nagari Lalang Panjang Inderapura. Dalam Rencana pembangunan kedepan telah ada masukan seperti pernyataan lisan dalam penyediaan tanah/lahan seperti untuk penggunaan pembangunan Pasar, Gedung sekolah dan Fasilitas umum lainnya.

C. BATAS NAGARI

Setelah berjalan 12 (Duabelas) tahun Pemerintahan Nagari Lalang Panjang Inderapura, memperhatikan tentang batas Nagari masalah yang dirasakan adalah dalam penataan wilayah yang tidak berdasarkan dari bentuk wilayah dan kerukunan yang ada di masyarakat maka menjadi kendala dalam penyatuan kegiatan sosial di masyarakat. Terutama Penempatan Pasar Nagari Lalang Panjang Dan Kampung Muara Gadang Inderapura

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA SERTA SENGKETA

Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Wali Nagari bersama lembaga yang ada turun kelapangan melihat langsung kejadian dan peristiwa. Dalam hal ini Wali Nagari bersama Perangkat Nagari dan Lembaga yang ada di Nagari dalam mengantisipasi dan menyelesaikan sengketa selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Muspika Kecamatan Pancung Soal/Airpura dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Wali Nagari, Kepala Kampung dan Pemuda bersama - sama menjaga keamanan dan ketertiban kampung dengan mengaktifkan POSKAMLING serta berkonfirmasi dengan pihak keamanan dari Kepolisian dan Koramil guna menjaga kenyamanan masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan seperti ronda malam, patroli dan masyarakat telah diminta partisipasinya dengan pengumuman dari Pemerintahan Nagari , Kecamatan maupun Kabupaten

BAB VIII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Semua Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Sosial Kemasyarakatan dari tahun 2022, kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari berjalan dengan baik dan tidak terlepas dari dukungan Stakeholder di Nagari.

Dukungan stakeholder sangat diharapkan agar tahap demi tahap mampu membawa Nagari Lalang Panjang Inderapura kearah yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi Wali Nagari.

B. SARAN – SARAN

Dalam percepatan pembangunan Nagari Lalang Panjang Inderapura, dukungan yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat dan Pihak Ketiga terutama dalam pengentasan kemiskinan. Masyarakat jelas hanya akan berdaya dengan dukungan ini.

Jika pemaparan ini masih belum sempurna, baik dalam bahasa, system, serta data yang belum terpenuhi. Untuk itu mohon ma'af yang sebesar besarnya dan mudah – mudahan menjadi pelajaran yang terbaik dan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dalam membangun Nagari Lalang Panjang Inderapura, Terima Kasih atas semua dukungan dan perhatiannya.Semoga mendapat balasan yang berlipat dari Yang Maha Kuasa, Amin.....

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022 Nagari Lalang Panjang Inderapura yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan selama enam tahun ini tidak terdapat banyak hambatan yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mudah- mudahan penyampaian LKPJ ini menjadi langkah strategis kita semua untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari Lalang Panjang Inderapura yang kita cintai bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kita masing- masing.

Kami sadari bersama bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat selama lima tahun ini masih ada beberapa yang belum dapat terlaksana dengan optimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan pemikiran dari pada anggota BPD terhormat, dan pihak- pihak terkait lainnya seperti LPMD, PKK, Karang Taruna,Kepala Kampung, Gapoktan, dan berbagai pihak demi kemajuan pembangunan di Nagari Lalang Panjang Inderapura dan bekal saya di masa datang bila mendapat amanah kembali untuk memimpin Nagari Lalang Panjang Inderapura tercinta ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak, terutama Badan Permusyawaratan Nagari Lalang Panjang Inderapura dan

masyarakat Nagari Lalang Panjang Inderapura atas dukungan ,bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kita lakukan dalam enam tahun ini.

Berharap apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Nagari Lalang Panjang Inderapura .Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua untuk terus membangun Nagari Lalang Panjang Inderapura yang kita cinta ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera.Amin.

Lalang Panjang Inderapura, 27 Februari 2023

WALI NAGARI

LALANG PANJANG INDERAPURA



LINDA SRININGSIH

LAMPIRAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LALANG PANJANG
INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
0	PENDAPATAN			
00	Pendapatan Asli Desa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
000	Hasil Aset Desa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
00	Pendapatan Transfer	1.419.307.891,00	1.414.929.237,00	4.378.654,00
000	Dana Desa	976.715.000,00	976.715.000,00	0,00
000	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	25.187.491,00	20.808.837,00	4.378.654,00
000	Alokasi Dana Desa	417.405.400,00	417.405.400,00	0,00
00	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	956.784,00	43.216,00
000	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
000	Bunga Bank	1.000.000,00	956.784,00	43.216,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.421.507.891,00	1.415.886.021,00	5.621.870,00
0	BELANJA			
00	Belanja Pegawai	406.156.680,00	406.156.680,00	0,00
001	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
001	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00
001	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.856.680,00	3.856.680,00	0,00
001	Tunjangan BPD	68.700.000,00	68.700.000,00	0,00
00	Belanja Barang dan Jasa	385.815.515,52	373.842.500,00	11.973.015,52
001	Belanja Barang Perlengkapan	62.562.129,47	56.230.500,00	6.331.629,47
001	Belanja Jasa Honorarium	191.965.000,00	188.502.500,00	3.462.500,00
001	Belanja Perjalanan Dinas	17.900.000,00	17.650.000,00	250.000,00
001	Belanja Operasional Perkantoran	9.036.886,05	8.912.000,00	124.886,05
001	Belanja Pemeliharaan	3.302.500,00	2.840.000,00	462.500,00
001	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	101.049.000,00	99.707.500,00	1.341.500,00
00	Belanja Modal	258.741.241,00	246.609.750,00	12.131.491,00
001	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	39.058.241,00	27.616.750,00	11.441.491,00
001	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	19.100.000,00	18.943.000,00	157.000,00
001	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	8.270.000,00	8.170.000,00	100.000,00
001	Belanja Modal Lainnya	192.313.000,00	191.880.000,00	433.000,00
00	Belanja Tidak Terduga	423.562.500,00	418.562.500,00	5.000.000,00
001	Belanja Tidak Terduga	423.562.500,00	418.562.500,00	5.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.474.275.936,52	1.445.171.430,00	29.104.506,52
	SURPLUS / (DEFISIT)	-52.768.045,52	-29.285.409,00	-23.482.636,52
0	PEMBIAYAAN			
00	Penerimaan Pembiayaan	52.768.045,52	52.768.045,52	0,00
001	SILPA Tahun Sebelumnya	52.768.045,52	52.768.045,52	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	52.768.045,52	52.768.045,52	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	23.482.636,52	-23.482.636,52